

# SIARAN PERS

## 14 dari 16 Perkara PHPU Pileg Sumatera Selatan Diputus MK

**Jakarta, 21 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 pada Selasa (21/5), mulai pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK. MK akan memutus 14 perkara dari 16 perkara yang diperiksa pada Panel 3.

Dalam persidangan pada Kamis (2/5) lalu, Pemohon perkara 220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan adanya penghilangan suara Caleg Alfi N. Rustam sejumlah 540 suara dan adanya penambahan suara di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Muara Pinang. Menurut Pemohon, kecurangan dan rekayasa yang menyebabkan perbedaan antara perolehan suara yang tercatat dalam formulir C1 di tiap TPS dengan hasil rekapitulasi KPU, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Akibat perbedaan tersebut, terjadi penambahan suara untuk beberapa calon DPR RI lain dan pengurangan untuk suara Pemohon.

Secara rinci Pemohon dalam permohonannya menyebut bahwa terjadi selisih suara yang terjadi baik untuk caleg internal Pemohon maupun dari luar partai Pemohon. Penambahan suara untuk calon legislatif H. Mirzan Ikbal pada hasil rekapitulasi Tingkat Kecamatan sejumlah 3.429 suara. Berdasarkan bukti yang Pemohon miliki, jumlah suara sebenarnya untuk H. Mirzan Ikbal adalah 3.948, sementara rekapitulasi oleh Termohon menunjukkan total 7.377 suara. Hal ini menunjukkan adanya penambahan suara dalam rekapitulasi kecamatan yang sumbernya tidak diketahui.

Selanjutnya, Perkara Nomor 230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh H. A. Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum dan Hasanuddin Wahid sebagai Sekretaris Jenderal. Sidang perkara ini berlangsung untuk memeriksa sengketa hasil pemilihan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) Lahat 5, Dapil Kota Palembang 6, dan Dapil Sumatera Selatan 9. Pemohon mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang tiga dapil tersebut.

Dalam persidangan, Pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara antara data Pemohon dan versi Termohon (KPU) untuk beberapa partai di Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Sumatera Selatan. Pemohon mempersoalkan hasil pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Lahat, Dapil Kabupaten Lahat 5. Menurut Pemohon, Partai Gerindra seharusnya memperoleh 4,072 suara, namun oleh Termohon ditetapkan sebanyak 4,023 suara. Sementara itu, menurut Pemohon, PDIP seharusnya memperoleh 1,238 suara, tetapi oleh Termohon ditetapkan sebanyak 1,217 suara. Lebih lanjut, Pemohon juga mempersoalkan selisih suara untuk Partai Amanat Nasional, yang menurut Pemohon seharusnya memperoleh 3,434 suara, tetapi oleh Termohon ditetapkan sebanyak 3,504 suara.

Terakhir, Partai Politik Nasional Demokrat (NasDem) mengajukan permohonan untuk pengisian calon anggota DPR di Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II, DPRD Kabupaten Lahat 4. Dhabi Kusumanegara Gumayra selaku kuasa hukum Pemohon Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengungkapkan bahwa jumlah perolehan suara Partai Demokrat seharusnya berjumlah 141.555, sedangkan perolehan jumlah suara Pemohon yaitu 142.498 suara. **(TIR)**